



P U T U S A N

Nomor : 356/Pid.B/2019/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN.**
Tempat Lahir : Pematang Danau
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 19 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pematang Danau RT. 01 RW. 01
Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (amat)
- II. Nama Lengkap : SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN.**
Tempat Lahir : Pematang Danau
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 25 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pematang Danau RT. 01 RW. 01
Kelurahan Pematang Danau Kecamatan
Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi
Kalimantan Selatan.
Agama : Islam

Halaman 1 dari 30, Putusan No. 356/Pid.B/2019/PN.Bjb



Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN, bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** , dan **terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis HONDA CRF pembuatan tahun 2019 warna merah putih dengan Nomor Polisi : 2074 PAD,



nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin :
KD11E105920.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih tanpa Plat Nomor, dengan nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E105920159.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jenis Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih dengan Nopol : DA 2074 PAD, No Rangka : MH1KD1114KK060133 dan No. Mesin : KD11E105920

DIKEMBALIKAN KEPADA HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN melalui SAKSI GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm).

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vision warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 3304 CC

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

4. Menetapkan agar para terdakwa, dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta merasa menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di **halaman depan rumah** saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) di Jln. Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :

- Awalnya terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita berangkat dari Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Vixion warna kuning dengan nomor polisi DA 3304 CC milik terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK menuju kearah Jln. Mistar Cokrokusumo Komplek Ratu Elok Kota Banjarbaru.
- Kemudian sekitar jam 02.00 Wita para terdakwa tiba ditempat kejadian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) yang **diletakkan atau diparkir** di halaman rumah. Sehingga muncullah niat para terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut.
- Setelah memperhatikan keadaan disekitar tempat kejadian sepi dan tidak ada orang yang melihat kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN menunggu di luar pagar diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga disekitar tempat kejadian. Sedangkan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju tempat sepeda motor tersebut diletakkan. Kemudian terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci dan masuk ke halaman rumah saksi GUSTI MUH. ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) menuju tempat diletakkannya sepeda motor tersebut diatas. Namun setelah terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK sampai ditempat sepeda motor tersebut diletakkan ternyata dalam keadaan terkunci stang.
- Kemudian terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK mengambil kunci Letter T miliknya dan memasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK **memutar secara paksa** kunci Letter T tersebut sehingga kunci kontak sepeda



motor tersebut **rusak**. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T kemudian terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK **mendorong** sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUH. ALI (Alm) menuju tempat terdakwa I. menunggu. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN melepaskan plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya.

- Setelah berhasil **mengambil dan menguasai** 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi :DA 2074 PAD **tanpa seijin dan sepengetahuan** pemiliknya yaitu saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) kemudian terdakwa II. menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK kabur pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor melalui jalan Ahmad Yani menuju kearah Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD disembunyikan di rumah terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN di Desa Pematang Danau Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar.
- Akhirnya petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru diantaranya : saksi RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN (Alm) dan saksi YAN KRISTI ANAK DARI KETUT AGUNG WIDOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita menangkap terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN. Sedangkan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di Pasar Jati Astambul Kabupaten Banjar dengan barang buktinya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD. Kemudian para terdakwa di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya
- Maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUSTI MUH. ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi oleh para terdakwa.



- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) atau CV. Mandiri Tata Konsultan sebagai pemilik sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm):

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita bertempat di halaman depan rumah saksi di Jalan Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI BADARUDIN;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor kantor yang dipercayakan kepada saksi untuk memegang dan merawatnya;
- Bahwa sehari-hari saksi bersama-sama dengan isteri saksi SITI RAUDATUL JANNAH Binti FITRIDIANSYAH bertempat tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 sebelum hilang saksi letakkan atau parkir di halaman depan rumah saksi, dalam keadaan terkunci stang, sedangkan rumah saksi dikelilingi oleh pagar namun pintu pagar rumah tidak terkunci;
- Bahwa sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD yang hilang tersebut adalah milik inventaris kantor CV. Mandiri Tata Konsultan (saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN untuk pemilik dari motor tersebut sesuai yang tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tempat saksi bekerja yang dipercayakan kepada saksi untuk memegang dan merawatnya;



- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dikamar dirumah saksi bersama isteri yaitu saksi SITI RAUDATUL JANNAH Binti FITRIDIANSYAH.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 pada pagi hari setelah bangun tidur. Kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 tersebut diatas para terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang milik saksi dalam keadaan baik dan bernilai ekonomis
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa para saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SITI RAUDATUL JANNAH Binti FITRIDIANSYAH;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita bertempat di **halaman depan rumah** saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) di Jalan Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) telah hilang dicuri adalah : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201;
- Bahwa motor tersebut milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada suami saksi yaitu saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm).



- Bahwa sehari-hari saksi bersama-sama dengan suami saksi yaitu saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) bertempat tinggal dirumah tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 sebelum hilang diletakkan atau parkir di halaman depan rumah oleh saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm), dalam keadaan terkunci stang, sedangkan rumah tersebut dikelilingi oleh pagar namun pintu pagar rumah itu tidak terkunci.
- Bahwa sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD yang hilang tersebut adalah milik inventaris kantor CV. Mandiri Tata Konsultan tempat suami saksi bekerja yang dipercayakan kepada suami saksi untuk memegang dan merawatnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 milik saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) tersebut diletakkan atau diparkir di halaman rumah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dikamar dirumah bersama suami saksi yaitu saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm).
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 pada pagi hari setelah bangun tidur. Kemudian suami saksi yaitu saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 tersebut diatas para terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada suami saksi yaitu saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa para saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa I** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita (malam hari) bertempat di halaman depan rumah saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) di Jalan Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya;
- Bahwa awalnya terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita berangkat dari Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Vixion warna kuning dengan nomor polisi DA 3304 CC milik terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN menuju kearah Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Ratu Elok Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN tiba ditempat kejadian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nopol DA 2074 PAD noka :

Halaman 9 dari 30, Putusan No. 356/Pid.B/2019/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang diletakkan atau diparkir di halaman rumah. Sehingga muncullah niat para terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut

- Bahwa setelah memperhatikan keadaan disekitar tempat kejadian sepi dan tidak ada orang yang melihat kemudian terdakwa I. menunggu di luar pagar diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga disekitar tempat kejadian. Sedangkan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju tempat sepeda motor tersebut diletakkan;
- Bahwa kemudian terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci dan masuk ke halaman rumah saksi GUSTI MUH. ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) menuju tempat diletakkannya sepeda motor tersebut diatas. Namun setelah terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN sampai ditempat sepeda motor tersebut diletakkan ternyata dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa kemudian terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN mengambil kunci Letter T miliknya dan memasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK memutar secara paksa kunci Letter T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T kemudian terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUH. ALI (Alm) menuju tempat terdakwa I. menunggu. Kemudian terdakwa I. melepaskan plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi : DA 2074 PAD tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN kemudian terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN kabur pergi meninggalkan tempat



kejadian dengan mengendarai sepeda motor melalui jalan Ahmad Yani menuju kearah Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nopol DA 2074 PAD disembunyikan di rumah terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN di Desa Pematang Danau Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar.

- Bahwa akhirnya petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru diantaranya : RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN (alm) dan YAN KRISTI ANAK DARI KETUT AGUNG WIDOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita menangkap terdakwa I. di Pasar Jati Astambul Kabupaten Banjar beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD. Kemudian para terdakwa di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUH. ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa I. dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN mengakibatkan saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) atau CV. Mandiri Tata Konsultan (saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN) sebagai pemilik atau yang menguasai sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 tersebut diatas terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih



dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm);

- Bahwa terdakwa I. mengetahui dan menyadari perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa II** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita (malam hari) bertempat di **halaman depan rumah** saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) di Jalan Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. Telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya;
- Bahwa awalnya terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita berangkat dari Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Vixion warna kuning dengan nomor polisi DA 3304 CC milik terdakwa II. menuju kearah Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Ratu Elok Kota Banjarbaru;



- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. tiba ditempat kejadian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nopol DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya yang diletakkan atau diparkir di halaman rumah. Sehingga muncullah niat para terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah memperhatikan keadaan disekitar tempat kejadian sepi dan tidak ada orang yang melihat kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN menunggu di luar pagar diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga disekitar tempat kejadian. Sedangkan terdakwa II. turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju tempat sepeda motor tersebut diletakkan;
- Bahwa kemudian terdakwa II. membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci dan masuk ke halaman rumah saksi GUSTI MUH. ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) menuju tempat diletakkannya sepeda motor tersebut diatas. Namun setelah terdakwa II. sampai ditempat sepeda motor tersebut diletakkan ternyata dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa kemudian terdakwa II. mengambil kunci Letter T miliknya dan memasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa II. memutar secara paksa kunci Letter T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T kemudian terdakwa II. mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUH. ALI (alm) menuju tempat terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN menunggu. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN melepaskan plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi : DA 2074 PAD tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) kemudian terdakwa II. menghidupkan



mesin sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. kabur pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor melalui jalan Ahmad Yani menuju kearah Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nopol DA 2074 PAD disembunyikan di rumah terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN di Desa Pematang Danau Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar;

- Bahwa akhirnya petugas kepolisian Polres Banjarbaru diantaranya : RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN (alm) dan YAN KRISTI ANAK DARI KETUT AGUNG WIDOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita menangkap terdakwa II. di Pasar Jati Astambul Kabupaten Banjar beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN dengan terdakwa II;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. mengakibatkan saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) atau CV. Mandiri Tata Konsultan sebagai pemilik atau yang menguasai sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nomor polisi DA 2074 PAD



noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 tersebut diatas terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) untuk memegang dan merawatnya

- Bahwa terdakwa II. mengetahui dan menyadari perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan barang bukti ke persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yakni:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Jenis Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih dengan Nomor Polisi : 2074 PAD, Nomor Rangka : MH1KD1114KK060133 dan Nomor Mesin : KD11E105920.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih tanpa Plat Nomor, dengan Nomor Rangka : MH1KD1114KK060133 dan Nomor Mesin : KD11E105920159.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jenis Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih dengan Nopol : DA 2074 PAD, No Rangka : MH1KD1114KK060133 dan No. Mesin : KD11E105920.
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vision warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 3304 CC

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita (malam hari) bertempat di **halaman depan rumah** saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) di Jalan Kelapa



Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. Telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya;

- Bahwa benar awalnya terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita berangkat dari Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Vixion warna kuning dengan nomor polisi DA 3304 CC milik terdakwa II. menuju kearah Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Ratu Elok Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. tiba ditempat kejadian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nopol DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya yang diletakkan atau diparkir di halaman rumah. Sehingga muncullah niat para terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut
- Bahwa benar setelah memperhatikan keadaan disekitar tempat kejadian sepi dan tidak ada orang yang melihat kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN menunggu di luar pagar diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga disekitar tempat kejadian. Sedangkan terdakwa II. turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju tempat sepeda motor tersebut diletakkan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa II. membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci dan masuk ke halaman rumah saksi GUSTI MUH. ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) menuju tempat diletakkannya sepeda



- motor tersebut diatas. Namun setelah terdakwa II. sampai ditempat sepeda motor tersebut diletakkan ternyata dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa benar kemudian terdakwa II. mengambil kunci Letter T miliknya dan memasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa II. memutar secara paksa kunci Letter T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T kemudian terdakwa II. mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUH. ALI (alm) menuju tempat terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN menunggu. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN melepaskan plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya.
 - Bahwa benar etelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi : DA 2074 PAD tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) kemudian terdakwa II. menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. kabur pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor melalui jalan Ahmad Yani menuju kearah Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nopol DA 2074 PAD disembunyikan di rumah terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN di Desa Pematang Danau Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar;
 - Bahwa benar akhirnya petugas kepolisian Polres Banjarbaru diantaranya : RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN (alm) dan YAN KRISTI ANAK DARI KETUT AGUNG WIDOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita menangkap terdakwa II. di Pasar Jati Astambul Kabupaten Banjar beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;



- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN dengan terdakwa II;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. mengakibatkan saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) atau CV. Mandiri Tata Konsultan sebagai pemilik atau yang menguasai sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar sebelum mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 tersebut diatas terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) untuk memegang dan merawatnya
- Bahwa benar terdakwa II. mengetahui dan menyadari perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) adalah perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu



ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa I. **MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN** bersama-sama dengan terdakwa II.



SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN, yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas para terdakwa di persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa telah” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita (malam hari) bertempat di **halaman depan rumah** saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) di Jalan Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. Tekah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. mengakibatkan saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) atau CV. Mandiri Tata Konsultan sebagai pemilik atau yang menguasai sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita (malam hari) bertempat di **halaman depan rumah** saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) di Jalan Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. Tekah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita (malam hari) bertempat di **halaman depan rumah** saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) di Jalan Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I. MASRUDIN



alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. Tekah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya;

- Bahwa benar sebelum mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 tersebut diatas terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) untuk memegang dan merawatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari **Kamis tanggal 25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita (malam hari) bertempat di **halaman depan rumah** saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) di Jalan Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. Tekah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita (malam hari) bertempat di **halaman depan rumah** saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) di Jalan Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. Tekah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka : MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** sekitar jam **03.00** Wita (malam hari) bertempat di **halaman depan rumah** saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) di Jalan Kelapa Gading Komplek Kelapa Gading I RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. Tekah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi DA 2074 PAD nomor rangka :



MH1KD1114KK060133 dan nomor mesin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya;

- Bahwa benar awalnya terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita berangkat dari Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Vixion warna kuning dengan nomor polisi DA 3304 CC milik terdakwa II. menuju kearah Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Ratu Elok Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. tiba ditempat kejadian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nopol DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 milik saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) untuk memegang dan merawatnya yang diletakkan atau diparkir di halaman rumah. Sehingga muncullah niat para terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut
- Bahwa benar setelah memperhatikan keadaan disekitar tempat kejadian sepi dan tidak ada orang yang melihat kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN menunggu di luar pagar diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga disekitar tempat kejadian. Sedangkan terdakwa II. turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju tempat sepeda motor tersebut diletakkan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa II. membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci dan masuk ke halaman rumah saksi GUSTI MUH. ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) menuju tempat diletakkannya sepeda motor tersebut diatas. Namun setelah terdakwa II. sampai ditempat sepeda motor tersebut diletakkan ternyata dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa benar kemudian terdakwa II. mengambil kunci Letter T miliknya dan memasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa II. memutar secara paksa kunci Letter T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak. Setelah berhasil



merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T kemudian terdakwa II. mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUH. ALI (alm) menuju tempat terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN menunggu. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN melepaskan plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya.

- Bahwa benar etelah berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nomor polisi : DA 2074 PAD tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) kemudian terdakwa II. menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. kabur pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor melalui jalan Ahmad Yani menuju kearah Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih dengan nopol DA 2074 PAD disembunyikan di rumah terdakwa II. SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN di Desa Pematang Danau Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar akhirnya petugas kepolisian Polres Banjarbaru diantaranya : RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN (alm) dan YAN KRISTI ANAK DARI KETUT AGUNG WIDOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita menangkap terdakwa II. di Pasar Jati Astambul Kabupaten Banjar beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD. Kemudian terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi



antara terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN dengan terdakwa II;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. mengakibatkan saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (alm) atau CV. Mandiri Tata Konsultan sebagai pemilik atau yang menguasai sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nopol DA 2074 PAD mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar sebelum mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF tahun 2019 warna merah putih nomor polisi DA 2074 PAD noka : MH1KD1114KK060133 dan nosin : KD11E1059201 tersebut diatas terdakwa I. MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN bersama-sama dengan terdakwa II. sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN yang dipercayakan kepada saksi GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm) untuk memegang dan merawatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-7 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I pernah dihukum

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbutannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Jenis Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih dengan Nomor Polisi : 2074 PAD, Nomor Rangka : MH1KD1114KK060133 dan Nomor Mesin : KD11E105920.



- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih tanpa Plat Nomor, dengan Nomor Rangka : MH1KD1114KK060133 dan Nomor Mesin : KD11E105920159.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jenis Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih dengan Nopol : DA 2074 PAD, No Rangka : MH1KD1114KK060133 dan No. Mesin : KD11E105920.

Yang pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik **HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN** maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN** melalui **SAKSI GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm)**.

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vision warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 3304 CC

Yang pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut **DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- ❖ Menyatakan terdakwa I. **MASRUDIN alias UDIN Bin MUHRAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **SYARIF ICHSAN alias KOPAK Bin SYARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan terdakwa II



tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;

- ❖ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- ❖ Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- ❖ Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Jenis Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih dengan Nomor Polisi : 2074 PAD, Nomor Rangka : MH1KD1114KK060133 dan Nomor Mesin : KD11E105920.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih tanpa Plat Nomor, dengan Nomor Rangka : MH1KD1114KK060133 dan Nomor Mesin : KD11E105920159.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jenis Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih dengan Nopol : DA 2074 PAD, No Rangka : MH1KD1114KK060133 dan No. Mesin : KD11E105920.

Dikembalikan kepada HAMDANI FAUZI Bin BADARUDIN melalui SAKSI GUSTI MUHAMMAD ERFANI Bin GUSTI MUHAMMAD ALI (Alm);

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vision warna kuning dengan Nomor Polisi : DA 3304 CC

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

- ❖ Membebaskan Para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2019**, oleh **LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA., S.H.**, dan **WILGANIA AMMERILIA., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **H. NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh **DEWI AGUSTIANY ANDARINI, S.H.**,

Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H. M.H.

WILGANIA AMMERILIA., S.H.

Panitera Pengganti

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.